

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Pada hari ini selesai tanggal 30 Maret 2021 saya Adi Harja, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 24 Maret 2021

TELAH MEMANGGIL

Doni Putra Bin Nasrial, tempat dan tanggal lahir Koto Lamo, 01 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Ri (ghaib) sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Mukomuko pada :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Mukomuko  
untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara :

Wita Ayu Ratna Sari Binti Sibus sebagai Penggugat;  
melawan

Doni Putra Bin Nasrial sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko.

Jurusita,

Adi Harja, S.H.